BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN NGAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Ngapa diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Ngapa;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN NGAPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponim perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

(1) Kelurahan Ngapa mempunyai luas wilayah sebesar 138 Ha (seratus tiga puluh delapan hektare)

(2) Kelurahan Ngapa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Unamendaa dan Kelurahan Lamekongga;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Watalara dan Kelurahan Silea;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pewutaa; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bende.

Pasal 3

(1) Batas Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 26.238" LS dan 121° 40' 13.473" BT yang merupakan as sungai; dan
   b. dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 25.136" LS dan 121° 40' 9.360" BT yang terletak pada as sungai.

(2) Batas Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako dengan Batas Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1005-01.1011-000 dengan koordinat 4° 7' 26.500" LS dan 121° 40' 42.936" BT yang merupakan as sungai; dan
   b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sampai pada TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 26.238" LS dan 121° 40' 13.473" BT yang terletak pada as sungai.

(3) Batas Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako dengan batas desa watalara kecamatan baula yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.1005-01.1011-12.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 43.653" LS dan 121° 40' 42.905" BT yang merupakan as sungai;
   b. dilanjutkan mengarah ke darat menyusuri saluran air sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2008-001 dengan koordinat 4° 7' 44.353" LS dan 121° 40' 36.792" BT yang terletak pada saluran air;
   c. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2008-002 dengan koordinat 4° 7' 47.735" LS dan 121° 40' 31.871" BT yang terletak pada as jalan;

d. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2008-003 dengan koordinat 4° 7' 54.204" LS dan 121° 40' 17.555" BT yang terletak pada sawah; dan
e. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat 4° 8' 13.076" LS dan 121° 40' 27.990" BT yang terletak pada hutan.

(4) Batas Kelurahan ngapa kecamatan wundulako dengan batas kelurahan Silea Kecamatan Wundulako yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1005-01.1011-000 dengan koordinat 4° 7' 26.500" LS dan 121° 40' 42.
b. 936" BT yang merupakan as sungai;
c. dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 74.01.01.1005-01.1011-001 dengan koordinat 4° 7' 32.267" LS dan 121° 40' 44.187" BT yang terletak pada as sungai; dan
d. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 74.01.01.1005-01.1011-002 dengan koordinat 4° 7' 36.619" LS dan 121° 40' 44.326" BT yang terletak pada sawah.
e. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK.74.01.01.1005-01.1011-12.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 43.653" LS dan 121° 40' 42.905" BT yang terletak pada as sungai.

(5) Batas Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Pewutaa Kecamatan Baula yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000 dengan koordinat 4° 8' 13.076" LS dan 121° 40' 27.990" BT yang merupakan hutan;
b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2007-001 dengan koordinat 4° 8' 4.023" LS dan 121° 40' 9.270" BT yang terletak pada kebun;
c. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Sawah sampai pada TK 74.01.01.1011-12.2007-002 dengan koordinat 4° 8' 1.662" LS dan 121° 39' 59.148" BT yang terletak pada kebun; dan
d. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati utan sampai pada TK.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000 dengan koordinat 4° 7' 53.567" LS dan 121° 39' 48.004" BT yang terletak pada as jalan.

(6) Batas Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Bende Kecamatan Wundulako yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 25.136" LS dan 121° 40' 9.360" BT yang merupakan as sungai;

b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sungai sampai pada TK 74.01.01.1011-01.2007-001 dengan koordinat 4° 7' 26.310" LS dan 121° 40' 8.968" BT yang terletak pada hutan;
c. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati pemukiman sampai pada TK 74.01.01.1011-01.2007-002 dengan koordinat 4° 7' 28.828" LS dan 121° 40' 8.141" BT yang terletak pada as jalan;
d. dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000 dengan koordinat 4° 7' 53.567" LS dan 121° 39' 48.004" BT yang terletak pada as jalan; dan

(7) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Ngapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:2,500 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Ngapa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Ngapa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

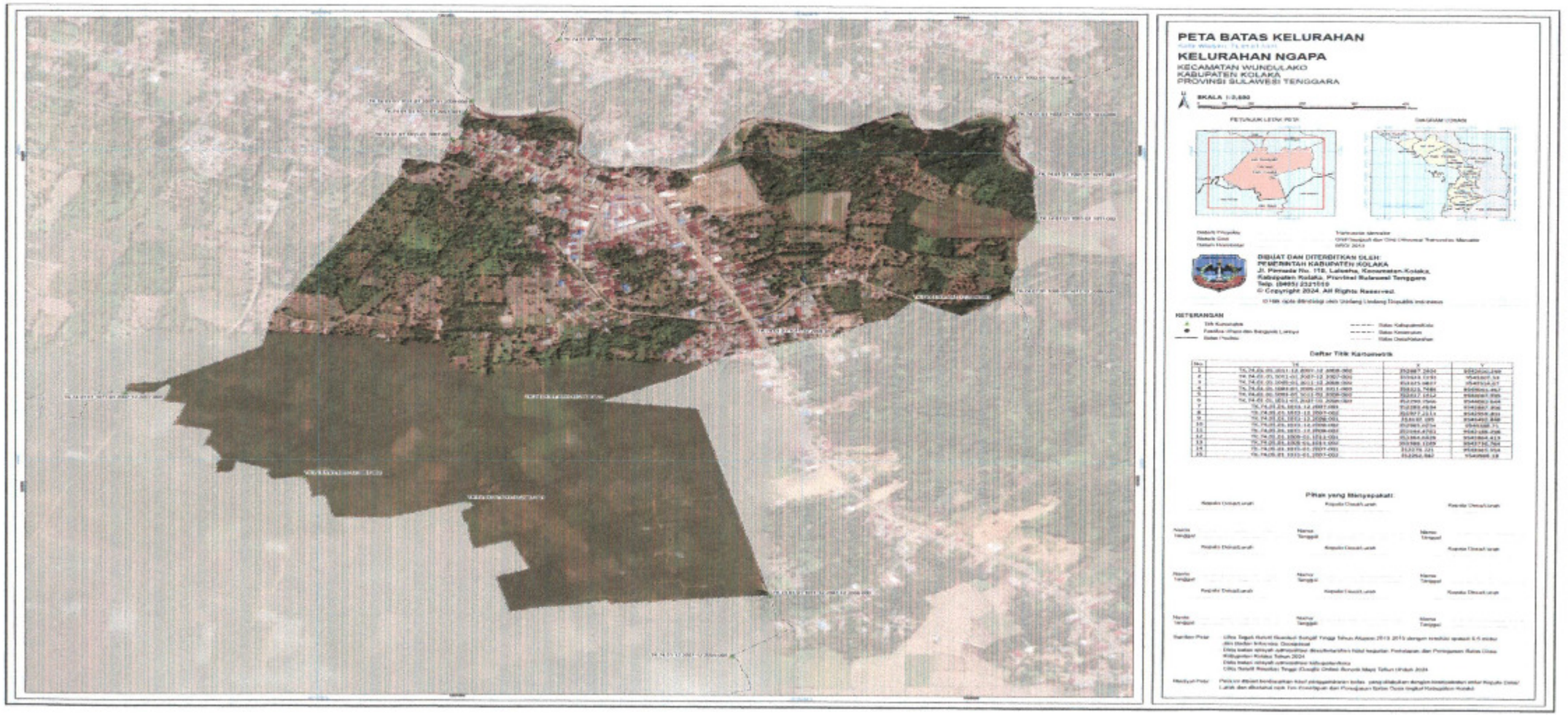
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN NGAPA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.01.1011-12.2007-12.2008-000	352867.2404	9542610.249
2	TK.74.01.01.1011-01.2007-12.2007-000	351633.1193	9543207.33
3	TK.74.01.01.1005-01.1011-12.2008-000	353325.6827	9543514.67
4	TK.74.01.01.1003-01.1005-01.1011-000	353325.7489	9544041.467
5	TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000	52417.1412	9544047.995
6	TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000	352290.2566	9544081.644
7	TK.74.01.01.1011-12.2007-001	352289.4634	9542887.306
8	TK.74.01.01.1011-12.2007-002	351977.2111	9542959.301
9	TK.74.01.01.1011-12.2008-001	353137.195	9543492.848
10	TK.74.01.01.1011-12.2008-002	352985.6254	9543388.71
11	TK.74.01.01.1011-12.2008-003	352544.4783	9543189.298
12	TK.74.01.01.1005-01.1011-001	353364.6426	9543864.413
13	TK.74.01.01.1005-01.1011-002	353369.1269	9543730.764
14	TK.74.01.01.1011-01.2007-001	352278.221	9544045.554
15	TK.74.01.01.1011-01.2007-002	352252.842	9543968.18

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001